



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

PUTUSAN  
Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Deki Muid
Pangkat, Nrp	: Prada/31190943930899
Jabatan	: Ta Yonif 761/KA
Kesatuan	: Yonif 761/KA
Tempat tanggal lahir	: Manokwari, 1 Agustus 1999
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 761/KA Distrik Warmare Kab. Manokwari Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor: BP-BP-76/A-54/XI/2020 tanggal 10 November 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor: KEP/55/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/11/II/2021 tanggal 18 Februari 2021.

3. Penetapan Kadilmil III-19 Jayapura Nomor: Tap/50/PM.III-19/AD/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Tap/50/PM.III-19/AD/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/50/PM.III-19/AD/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/11/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi Di masa Damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Regu 2 Ton 1 Ki B Yonif 761/KA bulan September s.d bulan Oktober 2020 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa a.n. Prada Deki Muid.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-75/A-54/X/2020/Idik tanggal 21 Oktober 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/147/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/168/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/195/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 761/KA Nomor: B/244/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Prada Deki Muid NRP 31190943930899 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Prada Deki Muid NRP 31190943930899 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Mayonif 761/KA Kab. Manokwari Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa dilahirkan di Manokwari pada tanggal 1 Agustus 1999 dengan latar belakang Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam XVIII/Kasuari dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 761/KA dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31190943930899 jabatan Ta Yonif 761/KA.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai hari Kamis tanggal 07 September 2020 pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, dan setelah diketahui Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan selanjutnya Kesatuan Yonif 761/KA melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 761/KA tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif 761/KA telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

d. Bahwa Prada Yustus Rumere (Saksi-1) maupun Prada Amos Ullo (Saksi-2) tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena kepribadian Terdakwa tertutup dan Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada para Saksi maupun anggota Yonif 761/KA yang lain.

e. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 07 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XVIII/Kasuari sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-75/A-54/X/2020/Idik tanggal 21 Oktober 2020 yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor: BP-77/A-55/XI/2020 tanggal 10 November 2020.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sesuai dengan Surat dari Danyonif 761/KA Nomor: B/240/IV/2021 tanggal 7 April 2021 yang menyatakan bahwa para saksi yaitu Prada Yustus Rumere dan Prada Amos Ullo tidak dapat hadir pada persidangan karena para saksi sedang melaksanakan pratugas.

Menimbang : Bahwa Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama lengkap : Yustus Rumere  
Pangkat, NRP : Prada, 31190923300100  
Jabatan : Taban So Ru 1 Ton I Kipan B  
Kesatuan : Yonif 761/KA  
Tempat, tanggal lahir : Kwaidi, 11 Januari 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Distrik Warmare Kab. Manokwari Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2019, pada saat awal masuk pendidikan Secata TNI AD di Rindam XVIII/Kasuari dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja satu letting di Kesatuan Yonif 761/KA.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2020 sekira pukul 06.30 WIT Saksi bersama dengan anggota Kipan B lainnya sedang melaksanakan persiapan apel

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagi di Lapangan Apel Mayonif 761/KA, pada saat pengecekan personel Terdakwa tidak hadir di Lapangan Apel tanpa ada keterangan, kemudian Ba Piket Kipan B menghubungi Handphone Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif. Setelah selesai pelaksanaan apel pagi Saksi bersama dengan rekan rekan satu leting Terdakwa yang lain melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Barak Tamtama Remaja dan disekitar Lingkungan Mayonif 761/KA tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Bintara Piket Kipan B melaporkan kejadian tersebut kepada Danki B Lettu Inf Arisandi untuk dilaporkan lebih lanjut kepada Danyonif 761/KA.

3. Bahwa setelah diketahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan dan tidak kembali ke Kesatuan, selanjutnya Danyonif 761/KA memerintahkan kepada Staf Intel 761/KA melakukan pencarian Terdakwa di daerah Distrik Warmare dan wilayah kota Manokwari tetapi Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Kesatuan Yonif 761/KA melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai hari Kamis tanggal 07 September 2020 dan sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XVIII/Kasuari sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-75/A-54/X/2020/Idik tanggal 21 Oktober 2020 yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena kepribadian Terdakwa tertutup dan Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi maupun anggota yang lain.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pelaksanaan kedinasan Terdakwa wajar wajar saja dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2

Nama lengkap : Amos Ullo

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Prada, 31190925870600  
Jabatan : Taban Ta Munisi Ru 2 Ton II Kipan B  
Kesatuan : Yonif 761/KA  
Tempat, tanggal lahir : Warmare, 06 Juni 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Distrik Warmare Kab. Manokwari Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

i. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2019, pada saat Saksi dengan Terdakwa masuk pendidikan Secata TNI AD di Rindam XVIII/Kasuari, kemudian sama-sama ditempatkan di Yonif 761/KA dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja satu letting di Kesatuan Yonif 761/KA.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2020 sekira pukul 06.30 WIT Saksi bersama dengan anggota Kipan B lainnya sedang melaksanakan persiapan apel pagi di Lapangan Apel Mayonif 761/KA, pada saat pengecekan personel Terdakwa tidak hadir di Lapangan Apel tanpa ada keterangan, kemudian Ba Piket Kipan B menghubungi Handphone Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif. Setelah selesai pelaksanaan apel pagi Saksi bersama dengan rekan rekan satu leting Terdakwa yang lain melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Barak Tamtama Remaja dan disekitar Lingkungan Mayonif 761/KA tetapi Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Bintara Piket Kipan B melaporkan kejadian tersebut kepada Danki B Lettu Inf Arisandi untuk dilaporkan lebih lanjut kepada Danyonif 761/KA.

3. Bahwa setelah diketahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan dan tidak kembali ke Kesatuan, selanjutnya Danyonif 761/KA memerintahkan kepada Staf Intel 761/KA melakukan pencarian Terdakwa di daerah Distrik Warmare dan wilayah kota Manokwari tetapi Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Kesatuan Yonif 761/KA melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai hari Kamis tanggal 07 September 2020 dan sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Pomdam

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII/Kasuari sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-75/A-54/X/2020/ldik tanggal 21 Oktober 2020 yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena kepribadian Terdakwa tertutup dan Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi maupun anggota yang lain.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pelaksanaan kedinasan Terdakwa wajar wajar saja dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-Undang:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinas aktif di Yonif 761/KA menjabat sebagai Talidik/tabak So Kompi Markas dengan pangkat Pratu NRP 31140591771294 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.

2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor: BP-77/A-55/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif 761/KA telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat:

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Regu 2 Ton 1 Ki B Yonif 761/KA bulan September s.d bulan Oktober 2020 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa a.n. Prada Deki Muid.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 761/KA tanpa izin dengan prosedur yang tidak sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dilahirkan di Manokwari pada tanggal 1 Agustus 1999 dengan latar belakang Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam XVIII/Kasuari dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 761/KA dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31190943930899 jabatan Ta Yonif 761/KA.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai hari Kamis tanggal 07 September 2020 pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, dan setelah diketahui Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan selanjutnya Kesatuan Yonif 761/KA melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 761/KA tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif 761/KA telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar Prada Yustus Rumere (Saksi-1) maupun Prada Amos Ullo (Saksi-2) tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena kepribadian Terdakwa tertutup dan Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada para Saksi maupun anggota Yonif 761/KA yang

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021



lain.

5. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor: KEP/55/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 761/KA sejak tanggal 18 Agustus 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 761/KA Nomor: B/240/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang jawaban panggilan sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin tertulis maupun lisan kepada Danyonif 761/KA atau atasan lain yang berwenang.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 761/KA atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XVIII/Kasuari sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-75/A-54/X/2020/Idik tanggal 21 Oktober 2020 yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut - turut.

9. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.

10. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.

11. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapkan untuk operasi militer ataupun perang.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini,

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021



lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021



bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan jabatan Ta Yonif 761/KA Kesatuan Yonif 761/KA dengan pangkat Prada NRP 31190943930899.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 761/KA sejak tanggal 07 September 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 761/KA Nomor: B/244/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang jawaban panggilan sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.

3. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor: KEP/55/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31190943930899 Jabatan Ta Yonif 761/KA kesatuan Yonif 761/KA yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

5. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31190943930899.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021



dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Si pelaku tanpa seizin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai hari Kamis tanggal 07 September 2020 pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, dan setelah diketahui Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan selanjutnya Kesatuan Yonif 761/KA melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 761/KA tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif 761/KA telah berupaya melakukan

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021



pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa benar Prada Yustus Rumere (Saksi-1) maupun Prada Amos Ullo (Saksi-2) tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena kepribadian Terdakwa tertutup dan Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada para Saksi maupun anggota Yonif 761/KA yang lain.

4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor: KEP/55/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 761/KA sejak tanggal 18 Agustus 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 761/KA Nomor: B/240/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang jawaban panggilan sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin tertulis maupun lisan kepada Danyonif 761/KA atau atasan lain yang berwenang.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 761/KA atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XVIII/Kasuari sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-75/A-54/X/2020/Idik tanggal 21 Oktober 2020 yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut - turut.

8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan menginsyafi segala perbuatan beserta akibatnya dan Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit yang baik.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021



ketidakhadiran tanpa ijin". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 761/KA tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
2. Bahwa benar Negara Kesatuan RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021



1. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yang di bacakan Oditur Militer di muka persidangan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 761/KA atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XVIII/Kasuari sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-75/A-54/X/2020/ldik tanggal 21 Oktober 2020 yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang selama 168 (seratus enam puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021



sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Yonif 761/KA karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021



Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 761/KA atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh Kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinis di lingkungan TNI AD.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang selama ini telah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Regu 2 Ton 1 Ki B Yonif 761/KA bulan September s.d bulan Oktober 2020 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa a.n. Prada Deki Muid.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Deki Muid, Prada NRP 31190943930899 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa tersebut di atas karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Regu 2 Ton 1 Ki B Yonif 761/KA bulan September s.d bulan Oktober 2020 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa a.n. Prada Deki Muid.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 04 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh R. Ach. Agus P. Wijoyo, S.H., Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua dan Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumantri, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 523050, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H., Lettu Chk NRP 21000075960980 di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach. Agus P. Wijoyo, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020050460180

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.  
Lettu Chk NRP 21000075960980

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor: 50-K/PM.III-19/AD/III/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)